

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20%, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47%.

Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan adalah masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kuangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Indonesia dalam melakukan pembangunan pada berbagai program pembangunan yang dilaksanakan senantiasa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan kesejahteraan. Persoalan yang dihadapi Indonesia adalah bekerja dalam segala keterbatasan sementara persoalan kemiskinan semakin berkembang.

Adapun program-program Nasional pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Indonesia dan turut di implementasikan di daerah salah satunya yaitu di Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota yaitu meliputi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kategori I yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 Termasuk dalam kategori I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Beasiswa.
2. Kategori II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
 Termasuk dalam Program II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP) dan PNPM Agribisnis (PUAP).
3. Kategori III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).
 Termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dengan kondisi demikian, maka negara berkewajiban untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam rangka melaksanakan kewajiban negara tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatiannya secara serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan perlu membuat suatu kebijakan atau program nasional yang berkaitan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara adil dan rata.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun salah satu program pemerintah melalui Dinas Sosial untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

satunya melalui program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan program ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup setiap keluarga yang tidak mampu dan digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia para penerimanya.

Di dalam PerMenSos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 1 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Kemudian tujuan dari PKH terdapat dalam pasal 2 :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 3 juga disebutkan bahwa komponen yang menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sasaran dan fokus utama adalah bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan Bantuan Sosial PKH, Pendamping PKH, Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan social, Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam pelaksanaan semua kebijakan ataupun program yang dikeluarkan pemerintah, pasti ada dasar hukumnya, pedoman pelaksanaan atau dasar hukum PKH di Nagari Tanjung Bungo Kec. Suliki Kabupaten Limapuluh Kota didasari atas beberapa peraturan yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. PMK No.228/PMK/.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga
2. Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
3. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
4. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH.

Dengan adanya program keluarga harapan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota, karena masih banyaknya masyarakat miskin, anak-anak yang putus sekolah disebabkan terkendala biaya dan juga di Nagari Tanjung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bungo masyarakat masih sulit mendapatkan layanan kesehatan. Jumlah penduduk di Nagari Tanjung Bungo berjumlah 1443 jiwa, terdiri dari 440 KK dan 138 KK diantaranya tergolong miskin, berarti 31,36% penduduk di Nagari Tanjung Bungo tergolong miskin.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

1. Kriteria Komponen Kesehatan meliputi :
 - a. Ibu hamil/ menyusui
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Komponen Pendidikan meliputi :
 - a. Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat
 - b. Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
 - c. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
 - b. Penyandang disabilitas

Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota sudah berjalan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2013,

dengan peserta PKH yang tiap tahunnya berkurang, disebabkan karena adanya keluarga yang dinilai sudah mampu dan tidak dikategorikan layak mendapatkan bantuan PKH, ditahun 2017 terdapat 57 keluarga yang mendapatkan bantuan PKH dan ditahun 2018 terdapat pengurangan peserta PKH yang banyak karena kebijakan dari Program PKH yang satu keluarga hanya boleh satu orang penerima PKH, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana keluarga yang mempunyai anak banyak juga banyak mendapatkan bantuan. Program Keluarga Harapan dianggap masyarakat merupakan suatu program yang sangat membantu kepada keluarga miskin, terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak yang masih sekolah dan juga bagi ibu hamil. Bantuan uang tunai ini sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga miskin yang membutuhkan, karna dengan bantuan uang PKH tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan anak sekolah dan juga tabungan bagi ibu-ibu yang sedang hamil untuk membayar biaya kelahiran dan juga untuk mempersiapkan kebutuhan anak yang akan lahir. Bantuan uang tunai PKH langsung diberikan kepada ibu rumah tangga, karna kalau ibu rumah tangga yang menerima dinilai uang tersebut akan digunakan memang untuk kebutuhan keluarga, karna biasanya yang mengurus keuangan keluarga dan kebutuhan anak-anak adalah ibu. Bantuan uang tunai PKH tidak diberikan kepada Ayah/Bapak, karna takutnya nanti uang tersebut akan digunakan untuk yang lain dan bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Adapun jumlah pemohon untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki komponen (Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial) dan jumlah keluarga yang mendapat bantuan PKH di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota yang terdapat pada table berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Pemohon Bantuan dan Keluarga Penerima Manfaat PKH di Nagari Tanjung Bungo Tahun 2018

Alamat (Jorong)	Pemohon Bantuan PKH	Keluarga Penerima Manfaat PKH
Batang Linjuang	29	12
Korek Hilia	27	8
Kubu Tengah	23	10
Lancaran	19	6
JUMLAH	98	36

Sumber : Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo Kec. Suliki Kab. Limapuluh Kota

Masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH di Nagari Tanjung Bungo hanya berjumlah 36 KK, padahal jumlah pemohon yang membutuhkan bantuan PKH berjumlah 98 KK, masih jauh dari harapan padahal tidak ada ketentuan kuota yang ditetapkan mengenai jumlah peserta PKH, hasil wawancara dari salah seorang masyarakat Tanjung Bungo, beliau mengatakan bahwa banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH disebabkan karna tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peseta PKH.

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau KPM peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Skenario Besaran Bantuan PKH 2018

Bantuan Tetap Setiap KPM	Rp. 500.000 / keluarga / tahun
Bantuan Komponen :	
1. Ibu Hamil/Balita	Rp. 2.400.000 / tahun
2. SD/Sederajat	Rp. 900.000 / tahun
3. SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000 / tahun
4. SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000 / tahun
5. Penyandang Disabilitas	Rp. 2.400.000 / tahun
6. Lanjut Usia 60 tahun keatas	Rp. 2.400.000 / tahun
Maksimal 1 Orang Dalam Satu Keluarga	

Sumber : Kantor Wali Nagari Tanjung Bungo Kec. Suliki Kab. Limapuluh Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bantuan untuk komponen PKH di Nagari Tanjung Bungo di salurkan melalui empat tahap, yaitu satu kali penerimaan dalam 3 bulan. Tahap pertama (Januari, Februari, Maret), tahap kedua (April, Mei, Juni), tahap ketiga (Juli, Agustus, September) dan sisanya diterima pada tahap keempat (Oktober, November, Desember). Adapun permasalahan yang ada di Nagari Tanjung Bungo yang belum bisa teratasi adalah:

1. Belum meratanya penerimaan bantuan PKH. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya Keluarga Miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
2. Kurangnya Transparansi mengenai pendataan awal calon-calon yang akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan.
3. Kurangnya pengawasan mengenai Program Keluarga Harapan, sehingga ada keluarga yang sangat membutuhkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian dan gejala yang ada maka disini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota”**.

1.2 Batasan Masalah

Luasnya permasalahan dalam perumusan ini maka penulis memberi batasan masalah tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Apa saja faktor-faktor hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota ?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah/lembaga terkait mengenai masalah kemiskinan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan tentang konsep-konsep teoritis yang mendukung pelaksanaan penelitian ini, hipotesa serta variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian, keadaan geografis dan cara penyelenggaraan PKH terhadap masyarakat.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan pembahasan yang di peroleh dari hasil penelitian yang telah di lakukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan sarang dari penelitian yang telah dilakukan.